

DAMPAK PEMBERLAKUAN PASAL 132 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN

Nahfa Khoivina Humario¹, Sufi Airani Mukti², Muhammad Ikhsan Lubis³.

¹²³ (Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122)

Email : nahfa.humairo@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

Restorative Justice is an alternative dispute resolution method outside of the judicial process often used in the criminal justice system. This approach focuses on restoring relationships between the offender, the victim, and the community affected by the crime. However, in Indonesia, the application of Restorative Justice is only regulated by provisions that are not formal laws. This raises serious legal issues. Article 132, paragraph (2), letter g of Law No. 1 of 2023 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which will take effect in 2026, stipulates that prosecution authority is nullified if there is an out-of-court settlement as regulated by law. Given that Restorative Justice currently lacks a legal basis in the form of a law, this implies that resolutions achieved through Restorative Justice cannot be considered a valid reason to nullify prosecution. In other words, even if Restorative Justice has been implemented, public prosecutors must still proceed with the prosecution. This situation reflects a misalignment between progressive legal practices and the existing legal framework, which can hinder the implementation of Restorative Justice. Without formal recognition in the law, Restorative Justice may lose its effectiveness as an alternative criminal dispute resolution method. Therefore, there is an urgent need for legal reform that recognizes and integrates Restorative Justice into the criminal justice system more comprehensively. Without these changes, efforts to achieve restorative justice and the rehabilitation of offenders, as well as the recovery for victims and the community, may not be optimally realized.

Keywords: *Restorative Justice; Criminal Law; Nullification of Prosecution; Prosecutor; Legal Reformation; Justice;*

Abstrak

Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses peradilan yang seringkali digunakan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Namun, di Indonesia, penerapan Restorative Justice hanya diatur dalam peraturan yang bukan merupakan undang-undang. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam konteks hukum. Pasal 132 ayat (2) huruf g UU RI No. 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku mulai tahun 2026, mengatur mengenai gugurnya kewenangan penuntutan apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan yang diatur dalam undang-undang. Mengingat Restorative Justice saat ini tidak memiliki dasar hukum dalam bentuk undang-undang, hal ini berimplikasi bahwa penyelesaian melalui Restorative Justice tidak dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk menggugurkan penuntutan. Dengan kata lain, meskipun telah dilakukan Restorative Justice, penuntut umum tetap harus melanjutkan proses penuntutan. Situasi ini mencerminkan ketidaksejajaran antara praktik hukum yang progresif dengan kerangka hukum yang ada, yang dapat menghambat implementasi Restorative Justice. Tanpa pengakuan formal dalam undang-undang, Restorative Justice berpotensi kehilangan efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi hukum yang mengakui dan mengintegrasikan Restorative Justice ke dalam sistem hukum pidana secara lebih komprehensif. Tanpa perubahan ini, upaya untuk mencapai keadilan restoratif dan rehabilitasi pelaku serta pemulihan bagi korban dan masyarakat mungkin tidak akan tercapai secara optimal.

Kata Kunci : Restorative Justice; KUHP; Gugurnya Penuntutan; Penuntut Umum; Reformasi Hukum; Keadilan;.

PENDAHULUAN

“*Punier non (simper) necesse est*” menjadi salah satu postulat hukum yang penting dalam menjamin keadilan hukum bagi masyarakat. Postulat ini berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “penghukuman tidak selamanya diperlukan” serta menekankan bahwa pemberian hukuman tidak selalu menjadi solusi terbaik dalam penyelesaian suatu perkara. Seiring perkembangan waktu terdapat variasi bentuk penyelesaian sengketa selain pemberian hukuman di pengadilan (litigasi) dimana khususnya dalam suatu perkara Tindak Pidana telah dikenal suatu konsep penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang disebut sebagai keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Selama 20 tahun lebih *Restorative Justice* telah mengalami perkembangan yang pesat di beberapa negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) kelompok besar yang menjadi pioner pelaksanaan konsep *Restorative Justice* di dunia Internasional. *Victim Offender Mediation* (VOM) sebagai kelompok pertama yang melaksanakan konsep *Restorative Justice* sejak tahun 1970 di Amerika Bagian Utara dan Eropa dengan mengedepankan program dialog antara korban dengan pelaku . dimana korban dapat mengungkapkan trauma yang dialami akibat kejahatan yang terjadi padanya dan memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung dan mengungkapkan perasaannya terhadap kejahatan dan konsekuensinya. Pada tahun 1989 timbul kelompok kedua dalam penerapan konsep *Restorative Justice* di New Zealand yang dikenal dengan *Conferencing/Family Group Conferencing* (FGC). Konsep *Restorative Justice* muncul sebagai refleksi dari proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh penduduk asli New Zealand (Bangsa Maori) yang disebut “*wagga wagga*”.

Tujuan dari utama dari proses ini adalah untuk mendapatkan kejelasan dari kejahatan yang telah terjadi, memberikan pertanggung jawaban pada korban dan reintegrasi korban dan masyarakat. *Circles* muncul sebagai kelompok ketiga yang pertama kali muncul sejak tahun 1992 di Kanada. Sasaran yang hendak dicapai dari adanya penerapan *Restorative Justice* dalam

kelompok ini adalah penyembuhan pada korban dan penebusan kesalahan pelaku akibat terjadinya suatu kejahatan. Kelompok terakhir dikenal dengan *Restorative Board/Youth Panels* yang menerapkan programnya di negara bagian Vermont pada tahun 1996. Tujuan dari adanya kelompok ini adalah merumuskan bentuk sanksi dan ganti rugi yang tepat sebagai solusi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengikutsertakan *stakeholder* terkait seperti jaksa, penasihat hukum, mediator, hakim dan masyarakat. Dalam hukum modern, *Restorative Justice* telah menjadi suatu konsep penyelesaian sengketa yang semakin diakui dan diterapkan dalam menanggulangi kerugian yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya suatu Tindak Pidana dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat. Seorang ahli kriminologi asal Inggris Tony F. Marshall mengemukakan definisi *Restorative Justice* sebagai *process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future* yang berarti *Restorative Justice* sebagai proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹ Dalam ajaran Viktimologi Setidaknya terdapat 9 (sembilan) karakteristik *Restorative Justice* yaitu:

1. Sebagai cara berpikir yang berbeda yaitu tentang viktimisasi dan respon masyarakat terhadap terjadi viktimisasi;
2. Terdapat fokus yang lebih berorientasi pada kerugian yang disebabkan oleh viktimisasi;
3. Perbaikan terhadap kerusakan yang dilakukan pada korban dan pengurangan bahaya di masa depan dengan mencegah kejahatan
4. Kewajiban pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan;
5. Penggantian kerugian bagi korban;
6. Usaha dan upaya reintegrasi antara korban dan pelaku dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Upaya kerjasama dan bersinergi oleh masyarakat dan pemerintah;
8. Viktimisasi lebih dilihat sebagai pelanggaran terhadap individu oleh individu yang lain bukan pelanggaran terhadap negara oleh individu dan;

¹ Tonny F Marshall dalam buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana* (USU Press 2010).

9. Upaya bagi pelaku dalam memahami kesalahan yang dilakukan dan menyesali perbuatannya.

Proses *Restorative Justice* yang diselenggarakan di Indonesia, tidak hanya melibatkan korban, pelaku dan masyarakat saja sebagai pihak utama dalam *Restorative Justice*, melainkan dalam tahap penegakan hukum *Restorative Justice* masih dimungkinkan dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan pada tahap pra penuntutan. Korps adhiyaksa memiliki mandat kuat dalam menjalankan *Restorative Justice* Sebagaimana pasal 139 KUHP. Semangat *Restorative Justice* ialah bukan pada pemenjaraan, namun tentang pemulihan Tindak pidana sehingga dalam penerapannya, Kejaksaan tidak gegabah dalam penanganan perkara. Hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang setidaknya terdapat 5 asas *Restorative Justice* yakni keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tak hanya itu, konsep *Restorative Justice* juga telah diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berorientasi pada praktik *Restorative Justice* sebagai bagian dari budaya hukum di Indonesia. Meski begitu, *Restorative Justice* sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak memiliki suatu landasan hukum yang kuat karena tidak secara implisit disebutkan dalam KUHP baru. Namun pada pasal 132 KUHP baru yang mengatur mengenai alasan gugurnya kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan telah tercantum pada huruf g yaitu “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Terdapat bermacam bentuk penyelesaian sengketa di luar proses peradilan (non litigasi) diantaranya Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, dan bentuk lainnya yang juga telah secara nyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini *Restorative Justice* tidak mampu memenuhi kualifikasi yang termaktub dalam pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dengan alasan bahwa sampai dengan saat ini, Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat berupa suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang *Restorative Justice*. Oleh karena itu, timbul suatu hambatan

bagi Kejaksaan dalam melakukan penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* karena adanya suatu kekosongan hukum yang harus diatasi sebelum pemberlakuan pasal tersebut sehingga wewenang Kejaksaan nantinya tidak menjadi suatu hal yang sia-sia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan *Restorative Justice* yang saat ini berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimanakah dampak pemberlakuan pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap implementasi *restorative justice* oleh kejaksaan ?

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penyusunan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif² yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan pengumpulan data melalui studi pustaka guna mencari berbagai sumber yang dapat menjadi acuan penulisan jurnal ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan analisis dan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini analisis akan digunakan untuk memeriksa, menginterpretasikan serta memahami data yang telah dikumpulkan. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ditujukan guna memahami norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai produk hukum seperti halnya dalam undang-undang maupun peraturan lain yang diterapkan di Indonesia terkait adanya *restorative justice* sebagai upaya dini penyelesaian perkara pidana.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Restorative Justice* yang Saat Ini Berlaku di Indonesia

Kejahatan diartikan sebagai suatu tindakan yang melanggar aturan hingga menimbulkan kerugian bagi orang lain baik pelaku hanya berdiam diri (dalam keadaan pasif) atau melakukan suatu tindakan (dalam keadaan aktif). Pengaturan suatu kejahatan di Indonesia sebagian besar tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan hukum buatan Hindia-Belanda yang hanya diterjemahkan hingga pada akhirnya diterapkan sebagai hukum yang sah berlaku di Indonesia.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cetakan ke, Divisi Kencana Prenada Media Group 2021).

³ Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, 'Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya' (2024) 8 Unes Journal of Swara Justisia 276.

Dapat dikatakan bahwa hukum yang berasal asli dari masyarakat Indonesia saat awal terbentuknya aturan adalah hukum adat sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan warisan masa penjajahan kolonial Hindia-Belanda yang biasa disebut dengan *Wetboek van Strafrecht*.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagian besar bentuk hukuman yang digunakan adalah pidana penjara, hal tersebut mengakibatkan saat ini negara tidak mampu menampung para pelaku tindak pidana dan tidak dapat memenuhi hak-hak bagi narapidana⁴. Dengan demikian perlu adanya jalan keluar yang dapat mengatasi atau menjadi alternatif persoalan kapasitas penjara yang penuh (*over capacity*) sampai pada akhirnya Indonesia menggunakan alternatif penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang menitik beratkan upaya perdamaian sebelum sebuah perkara pidana diperiksa dan diadili oleh pengadilan. Konsep dari *restorative justice* tidak asing bagi aparat penegak hukum Indonesia, hal ini dikarenakan *restorative justice* sebagai proses perdamaian dalam hukum pidana sedangkan dalam hukum perdata hal demikian dinamakan dengan proses mediasi walaupun beberapa prosedurnya berbeda namun sama-sama menekankan pada perdamaian antara kedua belah pihak berperkara (korban dan pelaku). Restorative Justice adalah teori pra-peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara⁵.

Restorative Justice di Indonesia telah diterapkan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana. Konsep *Restorative Justice* sendiri dapat ditemukan dalam beberapa peraturan.⁶ Pengertian *Restorative Justice* dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷ Fokus dalam Undang-Undang ini sejatinya bukan tentang *Restorative Justice* itu sendiri, melainkan pada alternatif

⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Sinar Grafika 2005).

⁵ Kuat Puji Prayitno, 'Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia Jurnal Dinamika Hukum' (2012) 12 Jurnal Dinamika Hukum 411.

⁶ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika 2014).

⁷ Sebagai Wujud and others, 'Restorative Justice Restorative Justice As a Progressive Law in The' (2022) 12 Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah 87 <<https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>>.

penyelesaian perkara tindak pidana anak sebagai pelaku melalui salah satu bentuk dari *Restorative Justice* yaitu Diversi. Pada ayat (7) Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ini tidak secara terang dan rinci mengatur tentang konsep *Restorative Justice* meskipun telah secara implisit menyebutkan pengertian daripada *Restorative Justice* itu sendiri. Konsep *Restorative Justice* juga ditemui dalam Peraturan lainnya. Berbagai peraturan ini diantaranya merupakan dasar hukum suatu lembaga dalam menjalankan wewenangya sebagai fasilitator dalam suatu penyelesaian Tindak Pidana berdasarkan *Restorative Justice*.

Terdapat setidaknya 3 (tiga) lembaga yang memiliki kewenangan tersebut, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Kepolisian selaku penyidik dalam suatu Tindak Pidana dapat melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan. Hal ini telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Staf Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8/VII/2018 yang dikeluarkan pada tahun 2018 tentang penerapan keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Dalam pengaturan ini, keadilan restoratif dimaknai sebagai pemenuhan rasa keadilan para pihak dan tak dapat dimaknai hanya sebatas penghentian perkara secara damai. Selanjutnya, diatur pula mengenai pedoman penyidik (polisi) dalam hal melaksanakan konsep keadilan restoratif berupa dipenuhinya syarat materiil dan formil serta adanya mekanisme tertentu dalam penerapan keadilan restoratif. Pada tahun 2019, pemaknaan Keadilan Restoratif yang semula diatur dalam Surat Edaran tersebut diubah melalui Pasal 1 Ayat (27) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan terciptanya keadilan bagi seluruh pihak.⁹ Apabila dalam suatu perkara Tindak Pidana terdapat suatu alasan yang membuat tidak dapat terselesaikannya perkara tersebut dengan konsep *Restorative Justice*, maka polisi sebagai aparat penegak hukum wajib untuk melanjutkan perkara ke tahap pra penuntutan.

Pada tahap ini, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum memiliki wewenang untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara yang dibuat oleh polisi selaku penyidik. Setelah berkas tersebut dianggap lengkap, Jaksa selaku penuntut umum berwenang untuk melakukan pemeriksaan tahap

⁸ *ibid.*

⁹ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

2 (dua) dimana dalam hal ini jaksa akan membacakan rencana dakwaan yang sebelumnya telah disiapkan sebelum dibawa ke Pengadilan. Kemudian, jaksa penuntut umum akan memanggil korban dan/atau keluarga korban serta pelaku dan keluarganya untuk melakukan konfirmasi terkait ketersediaan korban untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan konsep *Restorative Justice* atau melalui proses persidangan (litigasi). Kewenangan ini telah diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁰ Tak hanya mengakomodir pengertian *Restorative Justice*, Peraturan ini mengatur tentang penghentian kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan berdasarkan kepentingan hukum yang salah satunya dilakukan karena telah adanya upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan ini. Selanjutnya, pada ayat (3) konsep *Restorative Justice* pada peraturan ini adalah tentang pemulihan kembali ke keadaan semula dimana pelaku dapat mengetahui dan memahami kesalahan yang telah dilakukan sementara korban mendapat pertanggung jawaban yang dapat berupa ganti kerugian, pemulihan keadaan, dan bentuk lainnya. Penghentian penuntutan oleh Kejaksaan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Peraturan ini yaitu :

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tak hanya itu, kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;

¹⁰ Husein Pohan and others, 'Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan' (2023) 3 Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 52.

- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Setelah terpenuhinya kedua pasal tersebut, Kejaksaan sebagai penegak hukum juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu guna suatu perkara dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice*. Syarat-syarat tersebut telah tercantum dalam pasal 5 yaitu :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan adanya Peraturan ini, Kejaksaan memegang peran penting dalam menanggulangi suatu Tindak Pidana menggunakan suatu upaya perdamaian yang berkonsep *Restorative Justice*.¹¹

Dalam upaya optimalisasi penegakan konsep *Restorative Justice*, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam perannya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman turut memperkuat pelaksanaan *Restorative Justice* dalam hukum modern di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan pedoman penerapan keadilan Restoratif yang didasari oleh dorongan dalam penguatan baik pada Peraturan, Surat Edaran maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur pelaksanaan *Restorative Justice* serta adanya perkembangan sistem pemidanaan yang mengarah pada kepentingan pemulihan korban. Di dalamnya terdapat penyebutan prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat

¹¹ Herlina Manullang and others, 'Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana' (2020) 1 Nommensen Journal of Legal Opinion 63.

dijadikan instrumen pemulihan. Oleh karena itu, definisi *Restorative Justice* dalam Keputusan ini merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis tersebut tidak lain adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan dalam melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang *Restorative Justice* dan guna terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Petunjuk teknis ini secara jelas mengatur pedoman dilaksanakannya *Restorative Justice* terhadap 4 (empat) bentuk tindak pidana yaitu:

- a. Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) pada Perkara Tindak Pidana Ringan;
- b. Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) pada Perkara Anak
- c. Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum
- d. Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) pada Perkara Narkotika.

Adanya pengaturan-pengaturan diatas menunjukkan bahwa konsep *Restorative Justice* telah diterima dan diwujudkan secara nyata dan sah di Indonesia. Tak hanya itu pengaturan mengenai *Restorative Justice* dalam hal pedoman bagi lembaga penegak hukum di atas, sebenarnya telah menunjukkan adanya keselarasan dalam hal keadilan restoratif yang pada dasarnya telah memuat unsur-unsur fundamental dalam penerapan keadilan restoratif, yaitu partisipasi berbagai pihak, mekanisme musyawarah bersama, dan tujuan memulihkan kerugian tanpa pembalasan.¹²

Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan

¹² Muhammad Fatahillah Akbar, 'Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2022) 51 Masalah-Masalah Hukum 199.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 merupakan paradigma hukum pidana modern yang mana dalam peraturan ini tidak lagi menitikberatkan hukum pidana sebagai balas dendam melainkan telah berorientasi pada keadilan kolektif, restoratif dan rehabilitasi. Arti dari keadilan kolektif sendiri merupakan konsep keadilan yang menekankan pada perlakuan adil terhadap seluruh masyarakat yang dalam hukum pidana keadilan kolektif milik dari pelaku karena pelaku diadili oleh hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keadilan Restoratif lebih menekankan keadilan terhadap pemulihan kerugian korban yang terkena dampak kejahatan pelaku. Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah hukum pidana dengan melibatkan pelaku, korban atau keluarganya dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari viable justice dengan menekankan pada pemulihan situasi.¹³

Sedangkan Keadilan rehabilitasi merupakan sebuah proses mencari keadilan tidak hanya bagi pelaku namun juga terhadap korban. Kitab Undang-Undang Hukum pidana saat ini tidak lagi bertujuan untuk memberikan penghukuman sepenuhnya atas tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku namun lebih berorientasi kepada pencegahan adanya tindak pidana. Hal ini dimaksudkan bahwasannya KUHP baru berupaya mencegah penjatuhan pidana penjara dalam jangka waktu yang dapat dikatakan singkat dan hanya diperuntukan untuk pidana dalam waktu lama. Dengan demikian terdapat modifikasi alternatif pidana yang mana dalam KUHP lama hampir sebagian besar adalah tindak pidana penjara sedangkan dalam KUHP baru Pidana penjara sebagai *Ultimum Remedium* atau senjata terakhir dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan apabila sebuah tindak pidana ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, untuk itu terdapat suatu bentuk alternatif penyelesaian perkara yang saat ini sedang digaungkan yaitu penyelesaian perkara menggunakan prosedur *restorative justice*.¹⁴ Dalam KUHP lama buatan Hindia-Belanda, *Restorative Justice* tidak tercantum di dalamnya. Namun dengan adanya perkembangan hukum di Indonesia, kehadiran *Restorative Justice* diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU RI No.1 tahun 2023) secara implisit mengandung alternatif penyelesaian sengketa melalui *restorative justice* sebagaimana yang tertuang dalam pasal 132 pada ayat (1) Kitab

¹³ Auliah Andika Rukman, 'KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (RESTORATIVE JUSTICE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)' (2016) 21 *Journal Restorative Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar* 1.

¹⁴ Sakticakra Salimin Afamery La Niasa, Ayu Lestari Dewi, 'RESTORATIF JUSTICE DALAM BINGKAI ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020' (2022) 5 375.

Undang-Undang Hukum Pidana (UU RI Nomor 1 Tahun 2023) tentang gugurnya kewenangan penuntutan yang berbunyi :

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika :

- a. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama;
- b. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- c. Kedaluwarsa;
- d. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- e. Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- f. Ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan;
- g. Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
- h. Diberikan amnesti atau abolisi.

Pasal ini sejatinya tidak mengatur secara lebih lanjut terkait *Restorative Justice* dan hanya mengatur beberapa hal yang mengakibatkan gugurnya kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan. Hal ini didasari adanya asas *dominus litis* atau jaksa sebagai pengendali perkara sehingga dalam tahap ini jaksa secara leluasa dapat memilah perkara mana yang layak atau tak layak untuk dilanjutkan ke Pengadilan. Apabila ditinjau secara kasuistik, Kejaksaan dapat melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan *Restorative Justice* terhadap suatu perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Wewenang ini sebagaimana telah disebutkan diatas didasari oleh Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian jika ditinjau lebih lanjut kedalam pasal 132 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa jaksa (sebagai satu-satunya yang dapat melakukan penuntutan) dinyatakan telah kehilangan (gugur) kewenangan penuntutannya apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dimana dalam hal ini, wewenang

dari Kejaksaan adalah untuk melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan *Restorative Justice*, sedangkan sampai saat ini, konsep *Restorative Justice* di Indonesia belum diatur dalam satu Undang-Undang khusus yang secara menyeluruh membahas tentang *Restorative Justice* atau dapat dikatakan bahwa terdapat **kekosongan hukum** dan kebingungan dalam pasal ini perihal eksistensi dan *Legal Standing* pemberlakuan *Restorative Justice* di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian perkara. Dengan kata lain pemberlakuan pasal ini berimplikasi pada wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan *Restorative Justice* dimana apabila kewenangan tersebut dihadapkan dengan pasal 132 KUHP yang baru maka akan terkesan sia-sia karena tidak diakuinya *Restorative Justice* sebagai salah satu bentuk penyelesaian di luar proses peradilan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian atas berlakunya KUHP Baru yaitu UU RI No 1 Tahun 2023 di awal tahun 2026 nanti, perlu adanya pengesahan Undang-Undang Tentang *Restorative Justice* yang dapat diberlakukan sebelum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KESIMPULAN

Konsep *Restorative Justice* sejatinya telah diakui dan diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia. Dalam praktik, *Restorative Justice* dikenal pada penyelesaian tindak pidana dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pra penuntutan. Dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran penting dalam melaksanakan penyelesaian sengketa berdasarkan *Restorative Justice*. Setidaknya terdapat 3 (tiga) Peraturan yang mengakomodir ketentuan tentang *Restorative Justice* meski tidak mengaturnya secara menyeluruh dan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Surat Edaran Kepala Staf Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8/VII/2018 tentang penerapan keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipredikisi akan mengubah corak hukum pidana saat ini karena pendekatan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu adalah berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 yang menjadikan penyelesaian di luar proses peradilan sebagai alasan gugurnya penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Namun hal ini menimbulkan suatu persoalan baru dimana dalam huruf g pasal tersebut, penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan terhadap proses penyelesaian perkara di luar pengadilan yang telah secara jelas diatur dalam suatu Undang-Undang, sedangkan konsep *restorative Justice* sendiri belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang dan berimplikasi terhadap Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyelesaian suatu Tindak Pidana berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Oleh karena itu, sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sudah sepantasnya pemerintah merumuskan serta mengeluarkan suatu Undang-Undang yang secara khusus dan menyeluruh mengatur tentang penyelesaian sengketa berdasarkan *Restorative Justice*. Tak hanya berfungsi sebagai *Legal Standing* bagi *Restorative Justice* agar dapat diakui dalam Pasal 132, namun sebagai suatu aturan yang secara tegas dan menyeluruh mengatur tentang Keadilan Restoratif sehingga konsep ini memiliki suatu Kepastian Hukum yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih. Hal ini juga menghindari tidak optimalnya pemberlakuan *Restorative Justice* yang pada akhirnya justru merugikan upaya penegakan keadilan dan pemulihan korban serta pelaku suatu Tindak Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar MF, 'Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2022) 51 Masalah-Masalah Hukum 199
- Kuat Puji Prayitno, 'Restorative Justice Untuk Peraperadilan Di Indonesia Jurnal Dinamika Hukum' (2012) 12 Jurnal Dinamika Hukum 411
- La Niasa, Ayu Lestari Dewi SSA, 'RESTORATIF JUSTICE DALAM BINGKAI ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020' (2022) 5 375
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Sinar Grafika 2005)

- Manullang H and others, 'Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana' (2020) 1 Nommensen Journal of Legal Opinion 63
- Marlina TFM dalam buku, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana* (USU Press 2010)
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Cetakan ke, Divisi Kencana Prenada Media Group 2021)
- Muhammad Rifan Baihaky and Muridah Isnawati, 'Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya' (2024) 8 Unes Journal of Swara Justisia 276
- Pohan H and others, 'Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan' (2023) 3 Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 52
- Rukman AA, 'KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (RESTORATIVE JUSTICE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)' (2016) 21 Journal Restorative Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 1
- Sunarso S, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika 2014)
- Wujud S and others, 'Restorative Justice Restorative Justice As a Progressive Law in The' (2022) 12 Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah 87 <<https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>>